



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Standar Biaya
Khusus. 2011. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.02/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
123/PMK.02/2010 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 telah ditetapkan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011, belum mengatur Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 untuk Kementerian Negara/Lembaga pada Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Komisi Yudisial, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Kehutanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta adanya penambahan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Agama, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.02/2010 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung (005)

NO	Unit Pelaksana dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
005.01	Badan Urusan Administrasi SBK Total Biaya Keluaran			
	1. Laporan Kepegawaian	4 Laporan	890.425.000	
	2. Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Teknis Pembendaharaan	106 Orang	1.856.418.394	
	3. Laporan Pengeluaran Pelaksanaan Anggaran	6 Laporan	1.000.535.000	
	4. Laporan Pengeluaran Sistem Akuntansi Pemerintah (SIAP)	6 Laporan	1.814.976.800	
	5. Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	4 Laporan	942.361.800	
	6. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5 Laporan	676.370.300	
	7. Dokumen Rencana Program dan Anggaran Mahkamah Agung RI	4 Dokumen	3.835.085.000	
	8. Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan dan Anggaran	82 Orang	635.115.000	
	9. Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung RI	4 Rekomendasi	600.000.000	
005.02	Kepaniteraan SBK Total Biaya Keluaran			
	1. Kajian di Bidang Hukum dan Organisasi	7 Kajian	2.876.728.000	
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum SBK Total Biaya Keluaran			
	1. Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Mengikuti Bimbingan Kompetensi	280 Orang	2.175.283.300	
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama SBK Total Biaya Keluaran			
	1. Tenaga Teknis di Peradilan Agama yang Mengikuti Bimbingan Kompetensi	295 Orang	2.214.158.600	
	2. Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama	188 Orang	1.835.905.000	
005.06	Badan Penelitian dan Pengenhangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan SBK Total Biaya Keluaran			
	1. Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Diklat Struktural dan Non Struktural	2037 Orang	11.330.330.330	
	2. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	3 Dokumen	879.870.000	
	3. Laporan Kegiatan dan Pembinaan	3 Laporan	610.672.500	
005.07	Badan Pengawasan SBK Total Biaya Keluaran			
	1. LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Wilayah I	55 Laporan	1.992.790.000	
	2. LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Wilayah II	61 Laporan	2.734.234.000	
	3. LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Wilayah II	55 Laporan	2.122.055.000	
	4. LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Wilayah IV	37 Laporan	2.889.252.000	